



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)



Antara

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS AL MUSLIM

Dan

CV. Oky Perkasa

Nomor : 040.moa/FT-Umuslim/2021

Tentang

**KERJA PRAKTEK (KP) MAHASISWA PADA PROYEK PENINGKATAN
STRUKTUR JALAN KEUDE ASAN – LUENG KULI KECAMATAN
PEUSANGAN SELATAN**

Dengan rahmat Allah SWT, pada hari ini Senin Tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-12-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Deni Iqbal, S.ST., MT** : Ka. Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Almuslim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Almuslim yang berkedudukan di Jalan Almuslim Matangglumpangdua Bireuen, selanjutnya dalam nota kesepahaman kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Zulfiadi, A.Md** : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Teknik CV. Oky Perkasa yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa kerjasama ini dilaksanakan dalam upaya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan Kerja Praktek (KP) sebagai pembelajaran serta pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga dipandang perlu mengadakan kerjasama pada **PIHAK KEDUA**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I
KETENTUAN UMUM

- (1) Memberikan peluang kepada mahasiswa melakukan Kerja Praktek (KP) di perusahaan **PIHAK KEDUA** ;

- (2) Memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** khususnya 1 (satu) orang Dosen sebagai Pembimbing Kerja Praktek untuk berkunjung ke Perusahaan sebanyak 4 (empat) kali selama 3 (tiga) bulan ;
- (3) Melaksanakan Kerja Praktek (KP) bagi mahasiswa di perusahaan sesuai jam kerja perusahaan selama 3 (tiga) bulan ;
- (4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** membimbing mahasiswa Kerja Praktek (KP) dalam ikut serta kegiatan proyek ;

PASAL 2 T U J U A N

Surat Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada mahasiswa untuk menjadi yang berkualitas dalam memahami atas ilmu yang diperoleh berkenaan dengan proyek yang diawasi dan bisa dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan dan presentasi.

PASAL 3 R U A N G L I N G K U P

Ruang lingkup Surat perjanjian kerjasama ini meliputi pengawasan terhadap proyek yang di bebaskan pada perusahaan.

PASAL 4 H A K D A N K E W A J I B A N

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menentukan data mahasiswa yang diberikan izin melaksanakan Kerja Praktek (KP) di Perusahaan **PIHAK KEDUA** ;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan data-data yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam usaha melengkapi laporan akhir Kerja Praktek (KP)
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan kepada mahasiswa pelaksana Kerja Praktek (KP) bimbingan dalam pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan proyek yang di awasi
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak menegur mahasiswa jika didapatkan melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan peraturan perusahaan
- (5) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berhak memberikan penilaian kepada mahasiswa sebagai nilai akhir dari kegiatan Kerja Praktek (KP).
- (6) Dalam hal Mahasiswa yang telah melaksanakan Kerja Praktek (KP) di Perusahaan, maka Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tentang hasil Kerja Praktek (KP) yang telah dilaksanakan.

PASAL 5 M A H A S I S W A P E L A K S A N A K E R J A P R A K T E K (K P)

Pelaksanaan kegiatan pada Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan oleh :

- | | | |
|------------------|------------------|----------------------|
| (1) Saddam Husen | Nim : 1703010045 | Prodi : Teknik Sipil |
| (2) Rudi Kusuma | Nim : 1703010060 | Prodi : Teknik Sipil |

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 1 (semester) sesuai tahun ajaran akademik yang berjalan
- (2) Surat Perjanjian ini berlaku sesuai dengan tanggal dikeluarkannya surat balasan penerimaan Kerja Praktek (KP) oleh perusahaan dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Surat Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Dalam hal Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama.
- (5) Apabila terjadi perselisihan atau masalah dalam pelaksanaan program kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dalam pengambilan Keputusan.

PASAL 7
ADDENDUM

Hal – hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut diatas dan dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dibubuhi material secukupnya dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Fakultas Teknik Universitas Almuslim, Matangglumpangdua, Bireuen.

PIHAK PERTAMA
Ka.Prodi Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Almuslim


Deni Iqbal, S.ST., MT
NIDN. 1305059101

PIHAK KEDUA
CV. Oky Perkasa


Zulfiadi, A. Md
Ka. Teknik